

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai disharmoni penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan menemukan sejumlah aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Hasil analisis mendalam terhadap data dan temuan penelitian memberikan gambaran mendalam tentang tantangan dan kekurangan dalam penanganan perkara ini. Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum temuan, memberikan rekomendasi, dan mengajukan pertimbangan penting bagi perbaikan sistem penegakan hukum di masa depan. Dengan demikian, kesimpulan ini menjadi titik penutup yang menggambarkan urgensi peningkatan harmoni dan efektivitas dalam menangani tindak pidana pencurian ringan demi terwujudnya keadilan dan keamanan masyarakat :

1. Pentingnya upaya untuk mencapai konsistensi dan keselarasan dalam penanganan kasus pencurian ringan semakin terbukti signifikan mengingat adanya permasalahan hukum yang terkait dengan adanya tumpang tindih dalam peraturan yang dibuat oleh berbagai lembaga penegak hukum yang berbeda. Fenomena tumpang tindih dalam peraturan ini dapat diamati dari adanya beberapa regulasi seperti PERMA 02/2012, PERJAGUNG NO 15/2020, dan PERPOL NO.8/2021. Kondisi tumpang tindih ini menjadi pemicu utama terjadinya beragam sudut pandang di kalangan penegak hukum dalam menangani kasus pencurian ringan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat tumpang tindih regulasi ini adalah dengan melakukan harmonisasi sistem hukum nasional, terutama dalam konteks restorative justice, yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dari restorative justice sebagai landasan bagi penyelarasan regulasi dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan.
2. Pengoptimalan dalam memperbaiki isu hukum tumpang tindih agar mispersepsi antar penegak hukum tidak lagi terjadi dapat dilakukan dengan

Albert Gregorius, 2024

DISHARMONI PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1-Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

langkah strategis. Yaitu Memberikan kesempatan kepada APH khususnya Penyidik POLRI, Jaksa dan Hakim untuk meningkatkan kapasitas diri pendidikan dan pelatihan agar diperoleh informasi, pengalaman, persamaan persepsi dalam penanganan suatu perkara, melakukan integrasi dan sinkronisasi sistem hukum nasional, kerjasama dengan melibatkan perguruan tinggi melalui pendidikan formal dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan APH khususnya POLRI, Jaksa dan hakim, dan meningkatkan forum koordinasi antar lembaga APH yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik hingga di Pengadilan.

B. Saran

Penelitian mengenai disharmoni penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan menghasilkan pemikiran konstruktif terkait peningkatan sistem hukum. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran konkrit diajukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Dengan memberikan solusi-solusi proaktif, diharapkan dapat membuka pintu menuju perbaikan efektif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan. Adapun saran-saran tersebut merangkum langkah-langkah yang dianggap penting dalam memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum guna menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

1. Koordinasi antarlembaga, penting untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Ini dapat mengurangi tumpang tindih dalam interpretasi peraturan dan memastikan pemahaman yang seragam terhadap hukum yang berlaku.
2. Revisi Peraturan, melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada (seperti PERMA 02/2012, PERJAGUNG NO 15/2021, dan PERPOL NO.8/2021) untuk menyatukan perspektif dan pendekatan dalam menangani kasus pencurian ringan. Revisi ini dapat mengurangi ambiguitas dan inkonsistensi.
3. Pelatihan dan Edukasi, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang interpretasi hukum yang konsisten dan aplikasi peraturan

yang tepat. Edukasi tentang penafsiran yang seragam terhadap regulasi yang relevan juga penting.

4. Forum Diskusi dan Kolaborasi, membentuk forum atau kelompok kerja lintas lembaga yang secara rutin membahas isu hukum terkait penanganan kasus pencurian ringan. Kolaborasi semacam ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang berlaku.
5. Penelitian Hukum, mendorong penelitian yang mendalam tentang implikasi hukum dari tumpang tindihnya regulasi terkait pencurian ringan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki regulasi yang ada.
6. Transparansi dan Evaluasi Berkala, membangun sistem yang transparan dalam proses harmonisasi dan mengevaluasi secara berkala efektivitas dari langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tumpang tindih regulasi.